RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN
TENTANG
EVALUASI PEMBACAAN TLD BETA GAMMA BARC

==========

Nomor : HK.03.01/I.01/17633/2019
Nomor : S-1529/DKRL/X/2019

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini diwakili oleh dr. Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro yang berkedudukan dan beralamat di Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor. 1 Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan, dalam hal ini diwakili oleh Drs.H.Bunawas, A.P.U., selaku Ketua Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan Nomor 683/BH/XII.4/-1.829.31/X/2008, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Diesel nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi yang melaksanakan tugas dan fungsinya melayani evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal I
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC berkala atau periodik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA menggunakan jasa PIHAK KEDUA untu mengevaluasi TLD Beta Gamma BARC sebagai monitoring Radiasi Pekerja yang dipergunakan setiap periode 3 (tiga) bulan TLD Badge personil 24 (dua Puluh empat) buah dan TLD kontrol sebanyak 1 (satu) buah.
(2) Periode evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC pada perjanjian ini dimulai bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2021.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya evaluasi atas pelayanan Jasa kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan dan laporan atas pelayanan Jasa tersebut.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan melaporkan pelayanan Jasa kepada PIHAK PERTAMA kurang lebih 1 (satu) bulan setelah TLD Badge dan permohonan evaluasi yang berisi daftar nama pengguna TLD Badge kami terima dengan lengkap.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan Jasa kepada PIHAK PERTMA.
5. PIHAK KEDUA tidak akan mengevaluasi TLD Badge yang telah digunakan oleh PIHAK PERTAMA jika TLD Badge yang diterima tidak sesuai dengan pengiriman awal hingga jumlah TLD Badge sesuai dengan pengiriman.
6. PIHAK PERTAMA berhak mengadakan perubahan dan/atau penambahan pengguna TLD Badge dengan menginformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan daftar nama perubahan atau penambahan TLD Badge sebelum pengiriman TLD Badge periode selanjutya.
7. PIHAK PERTAMA mengembalikan TLD Badge untuk dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pemakaian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PIHAK PERTAMA menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC sebagai monitoring Radiasi Pekerja yang digunakan setiap

Pihak Pertama	Pihak Kedua

periode 3 (tiga) bulan sekali sebanyak 24 buah TLD Beta Gamma BARC dan TLD Beta Gamma BARC kontrol sebanyak 1 buah. (daftar pekerja radiasi terlampir)

(2) Pengembalian TLD Beta Gamma BARC untuk dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pemakaian.

(3) PIHAK KEDUA tidak akan mengevaluasi jika TLD Beta Gamma BARC yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pengiriman awal.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2021.

(2) Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

Pasal 6
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA membayar biaya atas Pelayanan Jasa Evaluasi TLD Badge tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar :

- 25 X 8 periode X Rp. 115.500 ,-.	= Rp. 23.100.000,-
- PPN (10%)	= Rp. 2.310.000,- +
Total	Rp. 25.410.000,-

(2) Pembayaran dilakukan maksimal 30 hari dari tanggal invoice sebesar yang disebut pada Pasal 6.1 dan dipotong pajak.

(3) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai langsung ke Bendahara PIHAK KEDUA atau mentransfer melalui Bank Mandiri *Virtual Account*. Nomer *Virtual Account* akan dicantumkan di dalam invoice.

(4) PIHAK PERTAMA mengirimkan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui email: tld@kop-jkrl.co.id

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima konfirmasi pembayaran yang jelas sebagaimana Pasal 6 Ayat 4 dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran dan tidak akan dilakukan pengiriman TLD Badge kepada PIHAK PERTAMA.

(6) PIHAK KEDUA akan menerbitkan kuitansi dan faktur pajak asli setelah menerima pembayaran yang jelas dari PIHAK PERTAMA.

(7) Apabila ada kelebihan bayar dan tidak ada konfirmasi dari PIHAK PERTAMA selama 2(dua) bulan setelah pembayaran, PIHAK KEDUA tidak akan mengembalikannya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(8) Apabila ada perubahan tarif baru PIHAK PERTAMA belum membayar biaya tersebut, PIHAK KEDUA mengenakan tarif baru kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
(9) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya atas penambahan TLD Badge sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 6, dengan berdasarkan pada perjanjian yang sedang berlangsung.
(10) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan bukti potong PPH 23 asli kepada PIHAK KEDUA, maksimal 5 hari kerja setelah bukti potong PPH 23 diterbitkan.

Pasal 7
SANKSI

Apabila pembayaran dilakukan melewati hari yang disebutkan pada pasal 6 ayat 2, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda sebesar 1 per mil dari nilai kontrak per hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya semua hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Bila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini, PIHAK PERTAMA tidak berhak atas

Pihak Pertama	Pihak Kedua

uang pembayaran jasa layanan evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC untuk periode waktu evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC yang sudah dinikmati PIHAK PERTAMA dan yang belum dinikmati PIHAK PERTAMA dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.

(2) Bila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian kerja sama ini, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang pembayaran jasa layanan evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC kepada PIHAK PERTAMA untuk periode waktu evaluasi pembacaan TLD Beta Gamma BARC yang belum dinikmati PIHAK PERTAMA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK KEDUA menyatakan pembatalan.

(3) Pemberitahuan pembatalan oleh PARA PIHAK dilakukan secara tertulis sebelum berlakunya pembatalan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap dan seluruh korespondensi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat masing-masing ke nomor faksimili dan/atau email di bawah ini atau dalam keadaan darurat secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasikan kemudian melalui email) yang ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
1. Nama : Dwi Kristiyanto, S.Tr.Rad
Jabatan : Petugas Proteksi Radiasi
email : dkristiyanto6@gmail.com
alamat : Jalan Dr.KRT. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten
Nomor Telp/HP : 0272- 321020 ext. 150
2. Nama : Dwirini Anggarsari, S.E
Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan
email : dwirinianggarsari@gmail.com
alamat : Jalan Dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten
Nomor Telp/HP : 0272- 321020 ext. 331

b. PIHAK KEDUA
Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
Nama : 1. Soraya 2. Abdul Khuraeri
email : tld@kop-jkrl.com
alamat : Jl. Diesel no.17 Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440
No. Telp : 021-7654241, 021-7654184

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Dalam hal alamat korespondensi mengalami perubahan, maka Pihak yang melakukan perubahan memberitahukan Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
(3) Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK yang melanggar harus menanggung sediri kerugian yang diderita karenanya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan akan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu :
 a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan),kebakaran besar, hujan terus-menerus, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaaan-keadaan lain yang oleh Para Pihak dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut.
(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*.
(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 13
ADENDUM

Hal- hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan dan disepakati

Pihak Pertama	Pihak Kedua

serta ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
(2) Perjanjian kerja sama ini mengikat PARA PIHAK sebagai hukum yang pasti. setiap penambahan, perbaikan atau perubahan harus dijalankan berdasarkan persetujuan dan disetujui PARA PIHAK.
(3) Pelanggaran atas pasal-pasal perjanjian kerja sama ini akan menjadi dasar pembatalan/ pengakhiran perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.
(4) Apabila salah satu pihak melanggar pasal-pasal perjanjian kerja sama ini, maka pihak lain akan menyampaikan peringatan secara tertulis.
(5) Apabila telah melakukan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali untuk masalah yang sama dengan jangka waktu satu bulan, maka salah satu pihak dapat mengajukan surat pembatalan/pengakhiran perjanjian kerja sama ini.
(6) Keputusan pembatalan/pengakhiran perjanjian kerja sama akan ditetapkan setelah PARA PIHAK sepakat dalam musyawarah untuk membatalkan/mengakhiri perjanjian kerja sama.
(7) Pembatalan/pengakhiran perjanjian kerja sama tidak menghentikan atau menghapus kewajiban-kewajiban di antara PARA PIHAK yang belum dipenuhi.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dalam rangkap dua di atas meterai, yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi cap (stempel) oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi
Direktur Utama	Dan Lingkungan
	Ketua
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	Drs. H. Bunawas, A.P.U.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN : DAFTAR NAMA PENGGUNA TLD RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	NAMA	SATUAN KERJA
1.	dr. Y. Soedjarwoko, Sp.Rad.	Instalasi Radiologi
2.	dr. Anantia Sari Utami, Sp. Rad, M.Sc.	Instalasi Radiologi
3.	dr. Anggun Esti Wardani, Sp.Rad (K)	Instalasi Radiologi
4.	dr. Dyah Ikawati, Sp.Rad.	Instalasi Radiologi
5.	Joko Sunoto, A.M.R.	Instalasi Radiologi
6.	Tristin Orbaniyati, S.ST.	Instalasi Radiologi
7.	C. Triyoga Harjadi, S.ST.	Instalasi Radiologi
8.	Indri Hastuti Kurespati, A.M.R.	Instalasi Radiologi
9.	Siswo Hartoyo, S.ST.	Instalasi Radiologi
10.	Tamtomo Prasojo, S.ST.	Instalasi Radiologi
11.	Wariman	Instalasi Radiologi
12.	Rama Nugraha A.R, S.ST.	Instalasi Radiologi
13.	Akhmad Saiful Hidayat, S.ST.	Instalasi Radiologi
14.	Diyah Wulandari, A.Md.Rad.	Instalasi Radiologi
15.	Ni Putu Fida W, S.ST.	Instalasi Radiologi
16.	Dwi Kristiyanto, S.Tr.Rad.	Instalasi Radiologi
17.	Listy Abdurakhman Handis, S.ST.	Instalasi Radiologi
18.	Agus Wibowo, A.M.R.	Instalasi Radiologi
19.	Dwi Sri Sutanti, S.Sos.	Instalasi Radiologi
20.	Dinayawati, S.Si.	Instalasi Radiologi
21.	Prima Ayu Kurniati, Amd.Rad.	Instalasi Radiologi
22.	Ike Rose Vela Deviyanti, A.Md.	Instalasi Radiologi
23.	Sri Handayani	Instalasi Radiologi
24.	Fikih Darmawan, Amd.Rad.	Instalasi Radiologi
24.	Kontrol	Instalasi Radiologi

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

PIHAK KEDUA
Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan
Ketua

Drs. H.Bunawas, A.P.U.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

DATA PEKERJA RADIASI

Nama Instansi : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Kontak Person : 085865669664 (Dwi Kristiyanto)

No	Nama Pekerja Radiasi	Nomor Lencana TLD	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat dan Tanggal Lahir	Divisi	Energi yang digunakan (kV) khusus untuk x-ray
1.	dr. Y. Soedjarwoko, Sp.Rad.	001	3404102909580003	L	Palembang, 29 September 1958	Radiologi	120 kV
2.	Tristin Orbaniyati, S.ST.	002	3310264212670001	P	Kendal, 02 Desember 1967	Radiologi	120 kV
3.	C. Triyoga Harjadi, S.ST.	003	3372030502670002	L	Klaten, 05 Februari 1967	Radiologi	120 kV
4	Indri Hastuti Kurespati, A.M.R.	004	3310185705780000	P	Klaten, 17 Mei 1978	Radiologi	120 kV
5	Siswo Hartoyo, S.ST.	005	3310241009710003	L	Jepara, 10 September 1971	Radiologi	120 kV
6	Tamtomo Prasojo, S.ST.	006	3310260803730002	L	Kulon Progo, 08 Maret 1973	Radiologi	120 kV
7.	Joko Sunoto, A.M.R.	007	3310240506760058	L	Ambarawa, 05 Juni 1976	Radiologi	120 kV
8.	Wariman	008	3310062007730002	L	Klaten, 20 Juli 1973	Radiologi	120 kV
9.	Rama Nugraha A.R., S.ST.	009	3327070312850002	L	Yogyakarta, 03 Desember 1985	Radiologi	120 kV
10	dr. Anantia Sari Utami, Sp. Rad, M.Sc.	010	3404076909770000	P	Yogyakarta, 29 September 1977	Radiologi	120 kV
11	Akhmad Saiful Hidayat, S.ST.	011	3324110503830004	L	Kendal, 05 Maret 1983	Radiologi	120 kV
12	Diyah Wulandari, A.Md.Rad.	012	3310215810840001	P	Klaten, 18 Oktober 1984	Radiologi	120 kV
13	Ni Putu Fida W, S.ST.	013	5103024406880007	P	Lampung Tengah, 04 Juni 1988	Radiologi	120 kV
14	Dwi Kristiyanto, S.Tr.Rad.	014	3310130101890002	L	Klaten, 01 Januari 1989	Radiologi	120 kV
15	Listy Abdurakhman Handis, S.ST.	015	3329091703890002	L	Brebes, 17 Maret 1989	Radiologi	120 kV
16	Agus Wibowo, A.M.R.	016	6371030802800020	L	Klaten, 08 Februari 1980	Radiologi	120 kV
17	Dwi Sri Sutanti, S.Sos.	017	3310035802620002	P	Klaten, 18 Februari 1962	Radiologi	120 kV
18	Dinayawati, S.Si.	018	3324074608830002	P	Semarang, 06 Agustus 1983	Radiologi	120 kV

19.	dr. Dyah Ikawati, Sp.Rad.	020	3402135402840003	P	Yogyakarta, 14 Februari 1984	Radiologi	120 kV
20.	Prima Ayu Kurniati, Amd.Rad.	021	3310036408920000	P	Cilacap, 24 Agustus 1992	Radiologi	120 kV
21.	Ike Rose Vela Deviyanti, A.Md.	022	3318104301900004	P	Pati, 03 Januari 1990	Radiologi	120 kV
22.	dr. Anggun Esti Wardani, Sp.Rad (K)	023	3578046012820010	P	Surabaya, 20 Desember 1982	Radiologi	120 kV
23.	Sri Handayani	024	3310165607660009	P	Klaten, 16 Juli 1966	Radiologi	120 kV
24.	Fikih Darmawan, Amd.Rad.	025	3275111604940005	L	Jakarta, 16 April 1994	Radiologi	120 kV
25.	Kontrol	C	-	-	-	Radiologi	120 kV

Kepala Instalasi Radiologi

dr. Anggun Esti Wardani, Sp.Rad (K)